

PANDUAN

TATA CARA PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN DANA ABADI DAERAH



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala karunia yang telah diberikan sehingga Panduan Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Dana Abadi Daerah (DAD) dapat diselesaikan dengan baik. Panduan ini disusun atas kerjasama Direktorat Pembiayaan dan Perekonomian Daerah Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia dan Program SKALA (Sinergi dan Kolaborasi untuk Akselerasi Layanan Dasar) pada tahun 2023.

Panduan Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan DAD merupakan acuan bagi Pemerintah Daerah, baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota, untuk membentuk dan mengelola DAD. Panduan ini bertujuan memudahkan Pemerintah Daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota dalam memahami kebijakan DAD sehingga dapat lebih meningkatkan aspek kompetensi Pemerintah Daerah dalam membentuk dan mengelola DAD. Oleh karenanya, panduan ini menjelaskan secara lebih rinci dan teknis terkait dengan dasar hukum DAD, konsep dasar DAD, tata cara pembentukan DAD, pengelolaan DAD, manajemen risiko, serta pemantauan dan evaluasi DAD.

Kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan Panduan Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan DAD ini. Kami juga selalu membuka diri terhadap berbagai masukan dan saran dari berbagai pihak untuk penyempurnaan panduan ini ke depan. Semoga panduan ini dapat bermanfaat dalam upaya pembentukan dan pengelolaan DAD di berbagai daerah sehingga memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat.

Jakarta, Desember 2025
Direktur Pembiayaan dan Perekonomian Daerah,
DJPK



Ditandatangani secara elektronik

Adriyanto



TIM PENYUSUN

TIM PENGARAH:

Askolani

Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Daerah, Kementerian Keuangan

Ludiro

Sekretaris Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Daerah, Kementerian Keuangan

Ardiyanto

Direktur Pembiayaan dan Perekonomian Daerah DJPK Kementerian Keuangan

KOORDINATOR PENULIS:

Lesmana Musa Nurcahya

Ketua Tim Reguler Manajemen Aset, Investasi, dan Penataan Daerah, Direktorat Pembiayaan dan Perekonomian Daerah, DJPK Kementerian Keuangan

TIM PENULIS:

Gribig Darodjat

Jafung AKN bidang HKPD Tim Manajemen Aset, Investasi, dan Penataan Daerah, Tim Reguler Manajemen Aset, Investasi, dan Penataan Daerah, Direktorat Pembiayaan dan Perekonomian Daerah, DJPK Kementerian Keuangan

Irawan Wijaya

Anggota Tim Manajemen Aset, Investasi, dan Penataan, Tim Reguler Manajemen Aset, Investasi, dan Penataan Daerah, Direktorat Pembiayaan dan Perekonomian Daerah, DJPK Kementerian Keuangan

Jony Chandra

Local Government Development Financing Manager, Unit PFM-SPM, Program AIP-SKALA

Machfud Shidiq

Regional Fiscal Policy Advisor, Tenaga Ahli Program AIP-SKALA

Nurkholis

Regional Economic Advisor, Tenaga Ahli Program AIP-SKALA

KONTRIBUTOR:

Pelaksana Pendukung Manajemen Aset, Investasi, dan Penataan Daerah lainnya

Direktorat Pembiayaan dan Perekonomian Daerah, DJPK Kementerian Keuangan

Jifvy M, Hilman Rooz

Direktorat Perencanaan Anggaran, Ditjen Keuangan Daerah, Kemendagri

DISAIN GRAFIS

Tim Strategic Communication - AIP SKALA

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	v
DAFTAR SINGKATAN	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	2
1.2 Tujuan	4
1.3 Manfaat.....	4
1.4 Sistematika Panduan.....	5
BAB II PENGATURAN DAD	6
2.1 Dasar Hukum	7
2.2 Prinsip Pengelolaan	18
BAB III KONSEP DASAR DANA ABADI	20
3.1 Latar Belakang Pembentukan Dana Abadi.....	21
3.2 Tujuan Pembentukan Dana Abadi.....	22
3.3 Karakteristik Alokasi Aset Dana Abadi Menurut IMF	23
3.4 Jenis Institusi yang Memungkinkan sebagai Pengelola Dana Abadi	24
3.5 Pelajaran dari Berbagai Jenis Pengelolaan Dana di Indonesia	27
3.6 Manfaat Dana Abadi	28
3.7 Tantangan Pengelolaan Dana Abadi.....	28
3.8 Pemanfaatan Dana Abadi	29
BAB IV PEMBENTUKAN DAD	30
4.1. Kriteria Pembentukan	31
4.2. Tahapan Pembentukan	32
BAB V PENGELOLAAN DAD	36
5.1 Pengelola DAD	37
5.2 Rencana Penempatan Dana	40

5.3	Pola Pengelolaan.....	47
5.4	Pemanfaatan Hasil Pengelolaan.....	47
5.5	Pelaporan.....	49
5.6	Pengawasan	50
5.7	Pertanggungjawaban	50
5.8	Penarikan dalam Kondisi Darurat.....	50
BAB VI PEMANTAUAN DAN EVALUASI DAD.....		51
6.1	Pelaksana Pemantauan dan Evaluasi	52
6.2	Lingkup Pemantauan dan Evaluasi.....	52
BAB VII PENUTUP		54
DAFTAR PUSTAKA		56

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 DAD dalam UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang HKPD	9
Tabel 2. 2 DAD dalam PP No. 1 Tahun 2024 tentang HKFN.....	10
Tabel 2. 3 DAD dalam PMK Nomor 64 Tahun 2024	13
Tabel 3. 1 Karakteristik Alokasi Aset Dana Abadi	
Berdasarkan Tujuan Pengalokasian.....	24
Tabel 3. 2 Pilihan Jenis Institusi Sebagai Pengelola Dana Abadi	25

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4. 1 Alur Bisnis Pembentukan DAD.....	32
Gambar 4. 2 Tahapan Persiapan dalam Pembentukan DAD.....	32
Gambar 5. 1 Pengelola DAD	37
Gambar 5. 2 Pemisahan Kewenangan dalam UPD	39
Gambar 5. 3 Skema Penempatan DAD oleh UPD	41
Gambar 5. 4 Skema Manajemen DAD	41
Gambar 5. 5 Portofolio Investasi Bebas dari Penurunan Nilai	42
Gambar 5. 6 Proses Investasi Deposito	43
Gambar 5. 7 Proses Investasi SBN/Obligasi.....	45

DAFTAR SINGKATAN

APBD	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
BLUD	Badan Layanan Umum Daerah
BUD	Bendahara Umum Daerah
DAD	Dana Abadi Daerah
DPRD	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
HKFN	Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional
HKPD	Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
KUA	Kebijakan Umum Anggaran
KFD	Kapasitas Fiskal Daerah
KMK	Ketentuan Kementerian Keuangan
LKB	Lembaga Keuangan Bank
LKBB	Lembaga Keuangan Bukan Bank
OJK	Otoritas Jasa Keuangan
Perda	Peraturan Daerah
PMK	Peraturan Menteri Keuangan
PP	Peraturan Pemerintah
PPAS	Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara
RKFD	Rasio Kapasitas Fiskal Daerah
RPP	Rencana Peraturan Pemerintah
SiLPA	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran
SUN	Surat Utang Negara
UU	Undang-Undang
UPD	Unit Pengelola Dana Abadi Daerah
UPP	Unit Pelaksana Program

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18A ayat (21) menjadi amanat dalam terbentuknya Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD). Undang-undang ini didasarkan pada pemikiran perlunya penyempurnaan payung hukum dalam pelaksanaan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yang sebelumnya dilakukan berdasarkan UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Revisi undang-undang ini dilakukan sebagai upaya dalam menciptakan efisiensi alokasi sumber daya nasional melalui Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan, sehingga dapat mewujudkan cita-cita dalam pemerataan layanan publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di seluruh pelosok Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, terdapat 4 (empat) pilar utama dalam , Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, yaitu: mengembangkan sistem Pajak yang mendukung alokasi sumber daya nasional yang efisien, mengembangkan Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dalam meminimalkan ketimpangan vertikal dan horizontal melalui kebijakan TKD dan Pembiayaan Utang Daerah, mendorong peningkatan kualitas Belanja Daerah, serta harmonisasi kebijakan fiskal antara Pemerintah dan Daerah untuk penyelenggaraan layanan publik yang optimal dan menjaga kesinambungan fiskal. Dalam UU HKPD, salah satu area perubahan yakni terkait peningkatan kualitas pengelolaan belanja daerah. Undang-undang ini membuka lebih luas ruang bagi daerah-daerah tertentu dapat membentuk Dana Abadi Daerah (DAD).

Dasar hukum utama DAD adalah Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD). Undang-Undang tersebut memberikan ruang bagi daerah-daerah tertentu yang mempunyai kapasitas fiskal memadai dan telah menyelenggarakan dengan baik segala urusan wajib layanan dasar, untuk dapat membentuk Dana Abadi Daerah yang bertujuan untuk mendapatkan manfaat yang bersifat lintas generasi. Kemudian, untuk penyelenggaraan DAD, khususnya tata cara pembentukan dan pengelolaan DAD, diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional. Selanjutnya, ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan dan pengelolaan DAD diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 64 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Dana Abadi Daerah. Dalam PMK tersebut diatur tentang tata cara pembentukan DAD yang mencakup kriteria pembentukan dan tahap pembentukan, pengelolaan DAD yang mencakup pengelola, perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan hasil pengelolaan,

penambahan dana, pelaporan, pertanggungjawaban, dan penarikan dana dalam kondisi darurat, dan pemantauan dan evaluasi DAD. Selain itu, untuk Dana Abadi Daerah bagi daerah dengan status otonomi khusus seperti Provinsi Papua dan Aceh dapat membentuk DAD berdasarkan PP HKFN.

Sumber dana DAD dapat berasal dari SILPA dan sumber lain yang sah. Namun, perlu ditegaskan kembali bahwa hal tersebut berasal dari APBD, bukan dari yang lain. Disebutkan dari SILPA dikarenakan Dana Abadi Daerah merupakan optimalisasi dari SILPA. Dana Abadi Daerah bersifat abadi dan dana hasil pengelolaannya dapat digunakan untuk Belanja Daerah dengan tidak mengurangi dana pokok. Dengan adanya DAD diharapkan tidak ada penerimaan daerah yang tidak dimanfaatkan. Penerimaan tersebut dapat diinvestasikan secara tepat dan bermutu sehingga dapat diperoleh return yang besar.

Tujuan pembentukan DAD diarahkan untuk mendapatkan manfaat secara berkelanjutan sehingga manfaat yang dirasakan dapat bersifat lintas generasi. Secara lebih spesifik, tujuan pembentukan Dana Abadi Daerah yang menjadi komitmen sesuai dengan amanat dalam UU HKPD yaitu untuk mendapat memperoleh manfaat ekonomi, manfaat sosial, dan manfaat lainnya yang ditetapkan sebelumnya, memberikan sumbangan kepada penerimaan daerah, menyelenggarakan kemanfaatan umum lintas generasi. Untuk mendapatkan manfaat yang bersifat jangka panjang, DAD menjadi kendaraan finansial yang dimiliki oleh daerah untuk mengatur dana dan menginvestasikan ke aset-aset yang luas dan beragam dengan tujuan untuk return yang lebih besar lagi. DAD dikelola dengan melakukan investasi yang bersifat bebas dari resiko penurunan nilai dan juga berdasarkan tingkat imbal hasil yang optimal. Investasi bebas resiko yang dimaksud merupakan investasi untuk penempatan dana pada instrumen keuangan yang ditawarkan oleh lembaga keuangan yang telah diakui kredibilitasnya, sehingga nilai pokok/awal investasi tidak dipengaruhi fluktuasi di pasar uang/pasar modal, fluktuasi hanya akan memengaruhi imbal hasil. Pemilihan investasi/penempatan dana ini dilakukan oleh Unit Pengelola DAD yang selanjutnya disebut dengan UPD. Dalam memilih penempatan investasi, UPD harus mempertimbangkan berbagai potensi risiko.

Hal-hal yang diatur dalam UU, PP, dan PMK terkait dengan DAD masih relatif umum dan belum terperinci secara detail. Terkait dengan hal tersebut, diperlukan Panduan Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan DAD sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah, baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota, dalam pembentukan dan pengelolaan DAD yang mengacu pada peraturan perundang-undangan yang ada. Panduan Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan DAD merinci lebih lanjut tentang dasar hukum pengaturan DAD, prinsip pengaturan DAD, latar belakang pembentukan DAD, maksud dan tujuan pembentukan DAD, kriteria pembentukan DAD, tahapan pembentukan DAD, pengelola DAD, rencana penempatan dana, pola pengelolaan, pemanfaatan hasil pengelolaan, pelaporan, pengawasan, pertanggungjawaban, manajemen risiko, serta pemantauan dan evaluasi DAD. Panduan Tata Cara

Pembentukan dan Pengelolaan DAD diharapkan dapat memperjelas berbagai pihak terkait dengan tata cara pembentukan dan pengelolaan DAD agar tujuan dari pembentukan dan pengelolaan DAD dapat tercapai dengan optimal.

1.2 Tujuan

Panduan Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan DAD disusun dengan tujuan antara lain:

- a. Memberikan penjelasan dan deskripsi yang akan lebih memudahkan Pemerintah Daerah dalam memahami kebijakan terkait DAD;
- b. Menghindari pemahaman yang multitafsir dari Pemerintah Daerah dalam mengimplementasikan kebijakan terkait DAD;
- c. Meningkatkan aspek pengetahuan Pemerintah Daerah sehingga dapat lebih meningkatkan aspek kompetensi Pemerintah Daerah dalam membentuk dan mengelola DAD; dan
- d. Memberikan jawaban atas kemungkinan berbagai pertanyaan yang timbul terkait implementasi kebijakan terkait DAD oleh Pemerintah Daerah.

Untuk itu, dalam Panduan Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan DAD akan memberikan beberapa pendetailan terkait pengaturan yang ada dalam peraturan perundang-undangan, kebijakan-kebijakan tertentu yang membutuhkan keterangan lebih lanjut, dan panduan/simplifikasi muatan peraturan perundang-undangan agar lebih mudah dipahami.

1.3 Manfaat

Panduan Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan DAD diharapkan dapat memberikan manfaat kepada Pemerintah Daerah, baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota antara lain berupa:

- a. Kemudahan dalam memahami kebijakan terkait DAD;
- b. Menyatukan pemahaman dalam mengimplementasikan kebijakan terkait DAD;
- c. Meningkatkan aspek kompetensi Pemerintah Daerah dalam membentuk dan mengelola DAD;
- d. Menjadi jawaban dari berbagai pertanyaan atas implementasi kebijakan terkait DAD; dan
- e. Menjadi pegangan Pemerintah Daerah dalam membentuk dan mengelola DAD.

1.4 Sistematika Panduan

Panduan Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan DAD disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- **Bab I Pendahuluan**

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang, tujuan, manfaat, dan sistematika dari Panduan Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan DAD.

- **Bab II Pengaturan DAD**

Bab ini menguraikan tentang dasar hukum DAD dan prinsip pengaturan DAD.

- **Bab III Konsep Dasar DAD**

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang DAD serta maksud dan tujuan pembentukan DAD.

- **Bab IV Pembentukan DAD**

Bab ini berisikan tentang kriteria pembentukan DAD dan tahapan dalam pembentukan DAD.

- **Bab V Pengelolaan DAD**

Bab ini menguraikan tentang UPD, perencanaan DAD, pelaksanaan DAD, pemanfaatan hasil pengelolaan DAD, penambahan dana, pelaporan DAD, pengawasan DAD, pertanggungjawaban DAD, dan penarikan dana DAD dalam kondisi darurat.

- **Bab VI Pemantauan dan Evaluasi DAD**

Bab ini berisikan tentang proses pemantauan dalam tahapan pembentukan dan pengelolaan DAD serta evaluasi dari pelaksanaan DAD.

- **Bab VII Penutup**

Bab ini berisikan tentang kaidah pelaksanaan dari Panduan Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan DAD.

BAB II

PENGATURAN DAD

2.1 Dasar Hukum

Landasan hukum terkait dengan tata cara pembentukan dan pengelolaan DAD bagi Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota secara umum adalah:

- a. Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
- b. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional; dan
- c. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 64 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Dana Abadi Daerah.

Bagi daerah-daerah yang bertatus Daerah Otonomi Khusus, landasan hukum pembentukannya dapat mengikuti ketentuan dalam:

- a. Undang-Undang (UU) Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh;
- b. Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh; dan
- c. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, yang direvisi dengan Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua

2.1.1 UU Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua

Dana abadi dalam UU Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua disebutkan dalam Penjelasan Pasal 38 Ayat (2), yang menyatakan bahwa sebagai bagian dari pembangunan berkelanjutan di Provinsi Papua, Pemerintah Daerah Provinsi Papua berkewajiban mengalokasikan sebagian dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Provinsi Papua yang diperoleh dari hasil eksploitasi sumber daya alam Papua untuk ditabung dalam bentuk dana abadi, yang hasilnya dapat dimanfaatkan untuk membiayai berbagai kegiatan pembangunan di masa mendatang. Pasal 38 Ayat (2) tersebut menyatakan bahwa “Usaha-usaha perekonomian di Provinsi Papua yang memanfaatkan sumber daya alam dilakukan dengan tetap menghormati hak-hak masyarakat adat, memberikan jaminan kepastian hukum bagi pengusaha, serta prinsip-prinsip pelestarian lingkungan, dan pembangunan yang berkelanjutan yang pengaturannya ditetapkan dengan Perdatus.”

Dari ketentuan tersebut, dapat dinyatakan bahwa bagi Pemerintah Provinsi yang ada di Tanah Papua, yaitu Pemerintah Provinsi Papua, Pemerintah Provinsi Papua Barat, Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya, Pemerintah Provinsi Papua Selatan, Pemerintah Provinsi Papua Tengah, dan Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan, diwajibkan untuk membentuk DAD yang berasal dari alokasi sebagian dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Provinsi Papua yang diperoleh dari hasil eksploitasi sumber daya alam Papua. Oleh karena itu, landasan untuk membentuk DAD bagi Pemerintah Provinsi di Tanah Papua jika dananya berasal dari hasil eksploitasi sumber daya alam Papua, dapat menggunakan UU Nomor 2 Tahun 2021. Namun, jika DAD berasal dari sumber yang lain selain dari hasil eksploitasi sumber daya alam Papua, maka dasar hukum pembentukan dari DAD bagi Pemerintah Provinsi di Tanah Papua adalah mengikuti ketentuan dalam UU Nomor 1 Tahun 2022 dan peraturan teknis pelaksanaannya. Terkait dengan pengelolaan DAD, tetap mengikuti ketentuan dalam UU Nomor 1 Tahun 2022 dan peraturan teknis pelaksanaannya (yaitu PP tentang HKFN dan PMK tentang Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan DAD).

Untuk Pemerintah Kabupaten/Kota di Tanah Papua, sesuai ketentuan dalam UU Nomor 2 Tahun 2021 tidak diwajibkan untuk membentuk DAD yang berasal dari alokasi sebagian dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Provinsi Papua yang diperoleh dari hasil eksploitasi sumber daya alam Papua. Namun, jika Pemerintah Kabupaten/Kota di Tanah Papua ingin membentuk DAD, landasan hukum yang digunakan untuk membentuk dan mengelola DAD mengikuti ketentuan dalam UU Nomor 1 Tahun 2022 dan peraturan teknis pelaksanaannya (yaitu PP tentang HKFN dan PMK tentang Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan DAD).

2.1.2 UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD) menjadi dasar hukum utama DAD. Dana Abadi Daerah (DAD) dalam UU tersebut diatur dalam Pasal 164 sampai dengan Pasal 166. Undang-Undang (UU) tersebut memberikan ruang bagi daerah-daerah tertentu yang mempunyai kapasitas fiskal memadai dan telah memenuhi kebutuhan Urusan Pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik, untuk dapat membentuk DAD, dimana hasil pengelolaan DAD ditujukan untuk memperoleh manfaat ekonomi, manfaat sosial, dan/atau manfaat lainnya yang ditetapkan sebelumnya, memberikan sumbangan kepada penerimaan daerah, dan menyelenggarakan kermanfaatan umum lintas generasi.

Keberadaan DAD dalam UU Nomor 1 Tahun 2022 tersebut secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 1 DAD dalam UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang HKPD

Pendefinisian DAD	DAD adalah dana yang bersumber dari APBD yang bersifat abadi dan dana hasil pengelolaannya dapat digunakan untuk Belanja Daerah dengan tidak mengurangi dana pokok.
Optimalisasi SiLPA untuk Belanja Daerah	SiLPA pada kategori daerah tinggi dan kinerja layanan tinggi, dapat diinvestasikan dan/atau digunakan untuk pembentukan DAD dengan memperhatikan kebutuhan yang menjadi prioritas Daerah yang harus dipenuhi.
Pembentukan DAD	<ul style="list-style-type: none"> - Daerah dapat membentuk DAD yang ditetapkan dengan Perda. - Pembentukan DAD dengan mempertimbangkan antara lain: i) kapasitas fiskal Daerah; dan ii) pemenuhan kebutuhan Urusan Pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik.
Tujuan DAD	<p>Hasil pengelolaan DAD ditujukan untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memperoleh manfaat ekonomi, manfaat sosial, dan/atau manfaat lainnya yang ditetapkan sebelumnya; 2. Memberikan sumbangan kepada penerimaan daerah; dan 3. Menyelenggarakan kemanfaatan umum lintas generasi.
Pengelola DAD	<ul style="list-style-type: none"> - DAD dikelola oleh bendahara umum Daerah atau badan layanan umum Daerah. - Pengelolaan DAD dilakukan dalam investasi yang bebas dari risiko penurunan nilai.
Hasil Pengelolaan DAD	Hasil pengelolaan DAD menjadi Pendapatan Daerah
Kelanjutan Ketentuan	Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan dan pengelolaan DAD diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Sumber: UU No. 1 Tahun 2022

2.1.3. PP Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional

Harmonisasi kebijakan fiskal nasional (HKFN) dilakukan dalam rangka penyesuaian hubungan keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP). Salah satu penyesuaian yang dilakukan adalah penyelenggaraan DAD. Penyelenggaraan DAD dalam PP No. .. Tahun 2023 ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 2 DAD dalam PP No. 1 Tahun 2024 tentang HKFN

Pendefinisian DAD	DAD yang selanjutnya disingkat DAD adalah dana yang bersumber dari APBD yang bersifat abadi dan dana hasil pengelolaannya dapat digunakan untuk Belanja Daerah dengan tidak mengurangi dana pokok.
Pembentukan DAD	<ul style="list-style-type: none">- Daerah dapat membentuk DAD yang ditetapkan melalui peraturan daerah.- Kriteria daerah yang akan membentuk DAD:<ol style="list-style-type: none">1. Memiliki kapasitas fiskal daerah yang tinggi atau sangat tinggi; dan2. Kebutuhan Urusan Pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik telah terpenuhi.- Pembentukan DAD dilakukan dengan tahapan:<ol style="list-style-type: none">1. Persiapan<ol style="list-style-type: none">a) Penyusunan rancangan Perda mengenai DAD;b) Pencantuman sumber dan besaran dana yang akan digunakan untuk membentuk DAD pada KUA (Kebijakan Umum Anggaran) dan PPAS (Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara);c) Penyiapan pengelola DADd) Penyiapan sarana dan prasarana pengelola DAD.2. Penilaian setelah mendapatkan pertimbangan dari menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri dalam menilai permohonan pembentukan DAD yang diajukan oleh Pemerintah Daerah. Penilaian ini mencakup:

	<p>a) Kesesuaian kegiatan yang didanai dari hasil pengelolaan DAD dengan prioritas daerah;</p> <p>b) Kesesuaian program dan/atau kegiatan dengan dokumen perencanaan dan penganggaran daerah; dan</p> <p>c) Kesiapan unit dan tata kelola pengelola DAD.</p> <p>Menteri dapat memberikan persetujuan atau penolakan atas usulan pembentukan DAD yang diajukan oleh Pemerintah Daerah.</p> <p>3. Penetapan</p> <p>Tahap penetapan terdiri atas:</p> <p>a) Penetapan Perda mengenai DAD;</p> <p>b) Pengalokasian DAD sebagai pengeluaran Pembiayaan dalam APBD.</p> <p>Penetapan ini dilakukan apabila Menteri telah memberikan persetujuan pembentukan DAD.</p>
<p>Tujuan Pembentukan DAD</p>	<p>Pembentukan DAD bagi Pemerintah Daerah bertujuan untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengelola keuangan demi kemanfaatan dan keberlanjutan lintas generasi; dan 2. Memperbaiki kualitas pengelolaan Keuangan Daerah.
<p>Sumber Dana untuk Membentuk DAD</p>	<p>Dana untuk membentuk DAD dapat bersumber dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. SiLPA yang belum ditentukan penggunaannya; dan/atau 2. Sumber lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
<p>Pengelola DAD</p>	<ul style="list-style-type: none"> - DAD dikelola oleh bendahara umum Daerah (BUD) atau badan layanan umum Daerah (BLUD). Kepala Daerah sebagai pihak yang menentukan unit pengelola DAD. - Pengelola DAD memilih instrumen keuangan sebagai investasi yang akan menjadi penempatan DAD. - Pengelolaan DAD dilakukan dalam investasi yang bebas dari risiko penurunan nilai dan memberikan tingkat imbal hasil yang optimal.

	<ul style="list-style-type: none"> - Dalam memilih instrumen keuangan yang akan menjadi penempatan DAD, pengelola DAD harus melakukan analisis terhadap risiko. Untuk memilih investasi ini, pengelola DAD dapat bekerja sama dengan dengan pengelola dana abadi di Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah lain, dan/atau Lembaga Keuangan Bank / Lembaga Keuangan Bukan Bank, dalam menempatkan atau memanfaatkan DAD.
Hasil Pengelolaan DAD	<ul style="list-style-type: none"> - Hasil pengelolaan DAD dimanfaatkan untuk meningkatkan dan/atau memperluas pelayanan publik yang menjadi prioritas daerah. - Hasil pengelolaan DAD ditujukan untuk: <ul style="list-style-type: none"> a) Memperoleh manfaat ekonomi, manfaat sosial, dan/atau manfaat lainnya; b) Memberikan sumbangan kepada penerimaan daerah; c) Menyelenggarakan kemanfaatan umum lintas generasi.
Surplus Pengelolaan DAD	<ul style="list-style-type: none"> - Dalam hal terdapat surplus hasil pengelolaan DAD, dapat digunakan pada tahun anggaran berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. - Hasil surplus dapat digunakan untuk: <ul style="list-style-type: none"> a) menambah pokok DAD; dan/atau b) pemanfaatan lainnya sesuai kebutuhan dan prioritas Daerah, setelah terpenuhinya target dari tiga poin tujuan pemanfaatan dari hasil pengelolaan DAD.
DAD sebagai pemenuhan Belanja Wajib	DAD dapat diperhitungkan sebagai bagian pemenuhan Belanja Wajib sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
DAD bagi Daerah Otonomi Khusus	Seluruh ketentuan pembentukan dan pengelolaan DAD, termasuk pengelolaan DAD dalam kondisi darurat, yang diatur dalam dalam Peraturan Pemerintah ini berlaku juga bagi Daerah yang memiliki otonomi khusus.
Penarikan DAD dalam Kondisi Darurat	<ul style="list-style-type: none"> - Ketika daerah mengalami kondisi darurat, daerah dapat menarik pokok DAD setelah daerah mengajukan usulan penarikan pokok DAD dan mendapatkan persetujuan Menteri.

	<p>Persetujuan ini didapatkan setelah melewati penilaian terhadap:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) kegiatan yang akan didanai dari hasil penarikan pokok DAD; dan b) keberlanjutan atas target dari tujuan pemanfaatan hasil pengelolaan DAD. <ul style="list-style-type: none"> - Daerah wajib mengembalikan pokok DAD yang telah ditarik setelah berakhirnya kondisi darurat dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah. - Apabila daerah tidak mengembalikan pokok DAD, maka Menteri dapat melakukan pemotongan DAU dan/atau dana bagi hasil.
Kelanjutan Ketentuan	<p>Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan dan pengelolaan DAD diatur dengan Peraturan Menteri setelah berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri.</p>

Sumber: PP No. 1 Tahun 2024

2.1.4. PMK Nomor 64 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan DAD

Rencana Peraturan Menteri Keuangan terkait dengan DAD disusun sebagai tindak lanjut dari ketentuan tentang DAD pada RPP Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional. RPMK menjadi regulasi yang meliputi keseluruhan tata cara pembentukan dan pengelolaan DAD oleh pemerintah daerah. Secara lebih rinci, pengaturan DAD dalam Rencana Peraturan Menteri ini dapat terlihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 3 DAD dalam PMK Nomor 64 Tahun 2024

Pendefinisian DAD	<p>DAD yang selanjutnya disebut DAD adalah dana yang bersumber dari APBD yang bersifat abadi dan dana hasil pengelolaannya dapat digunakan untuk Belanja Daerah dengan tidak mengurangi dana pokok.</p>
Pembentukan DAD	<ul style="list-style-type: none"> - Daerah dapat membentuk DAD yang ditetapkan melalui peraturan daerah. - Kriteria daerah yang akan membentuk DAD:

1. Memiliki kapasitas fiskal daerah yang tinggi atau sangat tinggi; dan
 2. Kebutuhan Urusan Pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik telah terpenuhi. Maksud dari terpenuhinya pelayanan dasar publik merupakan capaian Standar Pelayanan Minimal dengan kategori tuntas pratama.
- Pembentukan DAD dilakukan dengan tahapan:
1. Persiapan
 - a) Penyusunan rancangan Perda mengenai DAD;
 - b) Pencantuman sumber dan besaran dana yang akan digunakan untuk membentuk DAD pada KUA (Kebijakan Umum Anggaran) dan PPAS (Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara);
 - c) Penyiapan pengelola DAD;
 - d) Penyiapan sarana dan prasarana pengelola DAD.
 2. Penilaian

Proses penilaian yang dilakukan oleh Menteri setelah mendapatkan pertimbangan dari menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri dalam menilai permohonan pembentukan DAD yang diajukan oleh Pemerintah Daerah. Penilaian ini mencakup:

 - a) Penilaian administratif

Menilai kelengkapan dan kebenaran dokumen yang dikirim Pemda berupa surat permohonan yang dilampiri dengan:

 - ☒ Kerangka Acuan Kegiatan
 - ☒ Rancangan KUA-PPAS yang mencantumkan pembentukan DAD
 - ☒ Rancangan Perda mengenai pembentukan dan pengelolaan DAD
 - ☒ RKPD
 - ☒ Dokumen lain apabila diperlukan.
 - b) Penilaian substantif

	<ul style="list-style-type: none"> ☒ Pemenuhan kriteria kapasitas fiskal ☒ Pemenuhan urusan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik ☒ Pemenuhan muatan Rancangan Perda mengenai DAD ☒ Pemenuhan belanja wajib sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan mengenai pemenuhan belanja wajib ☒ Kesesuaian kegiatan yang didanai dari hasil pengelolaan DAD dengan prioritas daerah ☒ Kesesuaian program dan/atau kegiatan dengan dokumen perencanaan dan penganggaran daerah; dan kesiapan unit dan tata kelola pengelola DAD <p>3. Penetapan</p> <p>Tahap penetapan terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Penetapan Perda mengenai DAD; b) Pengalokasian DAD dalam APBD, dalam hal Menteri telah memberikan persetujuan pembentukan DAD.
<p>Tujuan Pembentukan DAD</p>	<p>Pembentukan DAD bagi Pemerintah Daerah bertujuan agar:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemerintah Daerah berkesempatan untuk mengelola keuangan demi kemanfaatan dan keberlanjutan lintas generasi; dan 2. Pemerintah Daerah dapat memperbaiki kualitas pengelolaan Keuangan Daerah.
<p>Sumber Dana untuk Membentuk DAD</p>	<p>Dana untuk membentuk DAD dapat bersumber dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. SiLPA yang belum ditentukan penggunaannya; dan/atau 2. Sumber lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
<p>Pengelolaan DAD</p>	<p>Pengelolaan DAD meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perencanaan; 2. Penganggaran;

	<ol style="list-style-type: none"> 3. Pelaksanaan; 4. Pemanfaatan hasil pengelolaan; 5. Penambahan dana; 6. Pelaporan; 7. Pengawasan; 8. Pertanggungjawaban; dan 9. Penarikan dalam kondisi darurat.
Pengelola DAD	<ul style="list-style-type: none"> - Kepala Daerah selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah berwenang mengelola DAD. Kepala daerah akan menetapkan pejabat yang bertindak selaku Unit Pengelola DAD (UPD) dan Unit Pelaksana Program (UPP). - UPD merupakan pelaksana fungsi operasional pengelolaan DAD. Fungsi UPD dapat dilakukan oleh bendahara umum daerah; atau badan layanan umum daerah. - UPP merupakan perangkat daerah yang ditugasi untuk melaksanakan program dan/atau kegiatan yang didanai oleh DAD. Fungsi UPD dapat dilakukan oleh perangkat daerah yang relevan; atau badan layanan umum daerah. - Pengelolaan DAD dilakukan melalui pola kerjasama, UPD dapat bekerjasama dengan pengelola dana abadi di Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah lain, dan/atau LKB/LKBB, dalam menempatkan DAD.
Hasil Pengelolaan DAD	<ul style="list-style-type: none"> - Hasil pengelolaan DAD dimanfaatkan untuk meningkatkan dan/atau memperluas pelayanan publik yang menjadi prioritas daerah. Urusan yang terkait dengan prioritas daerah, antara lain: <ol style="list-style-type: none"> a) Pendidikan b) Kesehatan c) Lingkungan hidup d) Pariwisata - Hasil pengelolaan DAD ditujukan untuk: <ol style="list-style-type: none"> a) Memperoleh manfaat ekonomi, manfaat sosial, dan/atau manfaat lainnya yang ditetapkan sebelumnya; b) Memberikan sumbangan kepada penerimaan daerah;

	<p>c) Menyelenggarakan kemanfaatan umum lintas generasi.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hasil pengelolaan DAD dapat dimanfaatkan untuk menambah pokok DAD dan ditetapkan dalam APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. - Hasil pengelolaan DAD juga dapat digunakan untuk operasional pengelolaan dan peningkatan kompetensi pengelola - Hasil pengelolaan DAD hanya dapat dimanfaatkan sesuai dengan tujuan pembentukan dana.
<p>Surplus Pengelolaan DAD</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Dalam hal terdapat surplus hasil pengelolaan DAD, dapat digunakan pada tahun anggaran berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. - Hasil surplus dapat digunakan untuk: <ul style="list-style-type: none"> a) menambah pokok DAD; dan/atau b) pemanfaatan lainnya sesuai kebutuhan dan prioritas Daerah, setelah terpenuhinya target dari tiga poin tujuan pemanfaatan dari hasil pengelolaan DAD.
<p>DAD sebagai pemenuhan Belanja Wajib</p>	<p>DAD dapat diperhitungkan sebagai bagian pemenuhan belanja wajib sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>
<p>Penambahan Dana</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Pemerintah Daerah dapat menambah pokok DAD. - Penambahan pokok DAD dapat bersumber dari: <ul style="list-style-type: none"> a) APBD; b) Surplus hasil pengelolaan DAD; dan/atau c) Sumber lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. - Penambahan pokok DAD dicantumkan dalam Perda APBD/APBDP. - Penambahan pokok DAD dilakukan melalui mekanisme pengelolaan keuangan daerah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang -undangan.
<p>DAD bagi Daerah</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Dua kriteria pembentuk DAD, yakni memiliki kapasitas fiskal Daerah yang tinggi atau sangat tinggi dan kebutuhan Urusan Pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar

Otonomi Khusus	<p>publik telah terpenuhi, dikecualikan untuk daerah yang memiliki Otonomi Khusus sesuai dengan PP No. 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Seluruh ketentuan pembentukan dan pengelolaan DAD, termasuk pengelolaan DAD dalam kondisi darurat, yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini berlaku juga bagi Daerah yang memiliki otonomi khusus.
Penarikan DAD dalam Kondisi Darurat	<ul style="list-style-type: none"> - Ketika daerah mengalami kondisi darurat, daerah dapat menarik pokok DAD setelah daerah mengajukan usulan penarikan pokok DAD dan mendapatkan persetujuan Menteri. Persetujuan ini didapatkan setelah melewati penilaian terhadap: <ul style="list-style-type: none"> a) kegiatan yang akan didanai dari hasil penarikan pokok DAD; dan b) keberlanjutan atas target dari tujuan pemanfaatan hasil pengelolaan DAD. - Daerah wajib mengembalikan pokok DAD yang telah ditarik setelah berakhirnya kondisi darurat dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah. - Apabila daerah tidak mengembalikan pokok DAD, maka Menteri dapat melakukan pemotongan DAU dan/atau dana bagi hasil.

Sumber: PMK No. 64 Tahun 2024

2.2 Prinsip Pengelolaan

Dalam pengelolaan DAD, terdapat prinsip-prinsip yang harus terpenuhi dalam melaksanakan DAD oleh pemerintah daerah. Berdasarkan PMK Nomor 64 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Dana Abadi Daerah, bahwa pelaksanaan DAD harus memenuhi prinsip-prinsip, antara lain:

1. tertib, dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan;
2. efisien, yaitu pencapaian keluaran yang maksimum dengan masukan tertentu atau penggunaan masukan terendah untuk mencapai keluaran tertentu;
3. efektif, yaitu pencapaian hasil program dengan sasaran yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil;

4. transparansi, yaitu dilakukan secara terbuka dan dapat menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh para pemangku kepentingan.
5. akuntabilitas, yaitu dapat dipertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar;
6. responsibilitas, yaitu dilaksanakan dengan iktikad baik dan penuh tanggung jawab;
7. independensi, yaitu dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
8. kewajaran dan kesetaraan, yaitu dilakukan dengan memperhatikan keseimbangan peran dan kedudukan para pemangku kepentingan sesuai dengan porsinya masing-masing.
9. profesionalisme, yaitu dijalankan oleh orang yang mempunyai kemampuan, keahlian, dan komitmen profesi dalam menjalankan tugas.
10. kehati-hatian, yaitu dilakukan dengan cermat, teliti, aman, dan tertib serta dengan mempertimbangkan aspek risiko keuangan dan memperhatikan batasan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

KONSEP DASAR DANA ABADI

3.1 Latar Belakang Pembentukan Dana Abadi

Indonesia merupakan salah satu negara produsen dan eksportir beberapa komoditas ekstraktif seperti gas, batu bara, tembaga, timah, nikel, dan bauksit. Penerimaan yang berasal dari sektor minyak, gas, pertambangan, dan mineral yang disalurkan melalui sistem anggaran nasional dan daerah seharusnya mampu meningkatkan pembangunan perekonomian Indonesia lebih baik lagi melalui investasi publik di bidang kesehatan, pendidikan, infrastruktur, dan layanan sosial, atau melalui subsidi langsung kepada masyarakat. Namun, kondisi perekonomian Indonesia tidak terlepas dari tren global dimana negara-negara kaya sumber daya alam cenderung terjebak dalam “*resource curse*” ketika kekayaan alam tersebut tidak memberikan manfaat bagi masyarakat. Hal ini menyebabkan provinsi-provinsi yang kaya sumber daya alam cenderung memiliki jumlah orang miskin yang tinggi. Kemiskinan dan ketimpangan sangat terlihat di provinsi-provinsi kaya sumber daya alam. Oleh karenanya, negara dengan penghasil Sumber Daya Alam cenderung dalam sebuah persimpangan dilema, dimana dalam jangka pendek memiliki kebutuhan akan pendapatan, namun dalam jangka panjang akan terjadi kerusakan lingkungan.

Untuk mengatasi masalah “*resource curse*” tersebut, negara-negara dengan penerimaan migas dan mineral yang signifikan mendirikan *Natural Resource Fund* atau *Sovereign Wealth Fund (SWF)*. Berdasarkan survey dari Natural Resource Governance Institute (NRGI), sampai saat ini terdapat 54 *natural resource fund*, salah satu bentuk dari *sovereign wealth fund*, yang telah berdiri dan memiliki aset senilai \$3,5 triliun sampai akhir 2013. Bagi Indonesia sendiri, dalam konteks desentralisasi dan pengelolaan fiskal terkait sumber daya alam, pemerintah provinsi ataupun kabupaten/kota mungkin perlu menjaga keberlangsungan penerimaan dari sumber daya alam sehingga perlu mempertimbangkan pendirian **Dana Abadi Sumber Daya Alam (SDA)**.

Dalam pembentukan Dana Abadi, perlu adanya komitmen yang kuat dalam pengelolaannya agar Dana Abadi yang terbentuk dapat berhasil dalam mencapai tujuannya. Oleh karenanya dibutuhkan prasyarat keberhasilan Dana Abadi. Ini dimulai dari penentuan tujuan yang kuat dalam pendirian Dana Abadi. Tujuan ini harus ditetapkan oleh daerah sesuai dengan prioritas daerahnya, sehingga tujuan pendirian Dana Abadi akan menjadi arah dalam pengelolaan Dana Abadi agar menjadi tepat sasaran. Kemudian, perlu adanya regulasi investasi dan fiskal yang jelas sebagai payung hukum yang kuat dalam pelaksanaan Dana Abadi kedepannya. Selain itu, struktur kelembagaan dalam pembentukan dan pengelolaan yang kuat juga menjadi prasyarat keberhasilan pembentukan Dana Abadi. Kelembagaan ini harus menggunakan Sumber Daya Manusia (SDM) yang mumpuni dan kapabel.

Selanjutnya, dalam pengelolaan Dana Abadi harus menerapkan prinsip-prinsip *good governance* dalam setiap proses bisnis.

3.2. Tujuan Pembentukan Dana Abadi

Tujuan membentuk Dana Abadi khususnya untuk Dana Abadi SDA sudah tercantum dalam banyak studi (IWG 2008, *RWI & Vale Columbia Center*), khususnya dalam kasus SDA tidak terbarukan. Setidaknya terdapat 5 alasan yang mendukung pembentukan dana SDA sebagai berikut:

1. Tabungan bagi generasi mendatang

Eksplorasi SDA tidak terbarukan merupakan kegiatan yang memiliki batasan karena sangat bergantung pada besarnya cadangan SDA. Perhitungan manfaat yang didapatkan dari kegiatan eksploitasi harus memasukkan dampak sosial dan lingkungan serta *spillover* yang mungkin timbul selama masa eksploitasi dan setelahnya. Karakteristik dari kegiatan eksploitasi SDA cenderung memberikan manfaat lebih besar bagi generasi sekarang dibandingkan dengan generasi mendatang, maka Dana Abadi dapat menjalankan fungsi sebagai penyeimbang dampak antargenerasi ini.

2. Stabilisasi

Negara atau wilayah yang memiliki SDA juga harus berhadapan dengan risiko adanya fluktuasi pada harga SDA global. Periode harga tinggi biasanya diikuti dengan meningkatnya kegiatan eksploitasi yang mendorong peningkatan penerimaan pemerintah yang berasal dari SDA dan berujung pada surplus anggaran. Sebaliknya, periode harga rendah biasanya diakhiri dengan defisit anggaran. DAD, dalam kaitannya dengan tujuan stabilisasi, bekerja dengan cara mengumpulkan sebagian penerimaan pada masa surplus dan mengeluarkan sebagian dana tersebut kala terjadi defisit.

3. Sterilisasi arus modal masuk

Bagi beberapa negara berkembang, besarnya dana masuk yang bersumber dari penerimaan ekspor SDA bisa mendorong penguatan nilai tukar mata uang negara tersebut. Kucuran dana masuk tersebut juga bisa memicu inflasi di perekonomian domestik. Sterilisasi aliran modal masuk tersebut bisa dilakukan dengan melakukan investasi di luar kawasan. Dengan memecah aliran dana masuk ke perekonomian domestik atau kawasan, dampak inflasi yang ditimbulkan bisa diminimalisasi.

4. Mengalokasikan dana untuk pengeluaran tertentu

Penetapan alokasi (*earmarking*) merupakan salah satu cara untuk memastikan bahwa dana masuk dari SDA tersalurkan kepada kelompok populasi yang tepat.

Misalkan, dengan memandatkan bahwa Dana Abadi hanya digunakan untuk pengeluaran pendidikan atau sebagai bagian dari pendanaan program-program distributif, pemerintah bisa memastikan bahwa dana tersebut menjadi penyeimbang manfaat yang diterima oleh generasi sekarang dan mendatang. Penetapan alokasi untuk jenis-jenis pengeluaran tertentu juga merupakan bagian dari transparansi dalam penggunaan Dana Abadi, selain juga untuk memastikan bahwa jenis pengeluaran yang bisa didanai oleh Dana Abadi terbatas untuk jenis pengeluaran konsumsi pemerintah.

5. Melindungi penerimaan SDA

Dengan sudut pandang yang sama, di sisi penerimaan, Dana Abadi juga membatasi jumlah penerimaan yang dapat dimasukkan ke dalam anggaran di tahun berjalan (melindungi penerimaan Dana Abadi).

Pada kasus Dana Abadi, akumulasi dana sebagian besar dimaksudkan untuk mencapai salah satu atau kedua tujuan berikut: 1) menabung untuk generasi mendatang, dan atau 2) stabilisasi. IMF menyatakan bahwa strategi yang diperlukan akan berbeda dalam investasi tergantung pada tujuan yang dinyatakan Dana Abadi. Dana Abadi dari sumber daya alam yang menekankan pada tujuan penghematan pada dasarnya akan selaras dengan jenis investasi jangka panjang sementara bentuk investasi jangka pendek yang lebih likuid merupakan bentuk Dana Abadi yang lebih terfokus sebagai dana stabilisasi. Mengingat dana sumber daya alam yang ada, sebagian besar pengumpulan dana tersebut menetapkan kedua tujuan dan kemudian membuat aturan sesuai dengan jenis dan ukuran investasi yang dapat dilakukan.

3.2 Karakteristik Alokasi Aset Dana Abadi Menurut IMF

IMF menyatakan bahwa karakteristik alokasi aset Dana Abadi akan berbeda dalam investasi tergantung pada tujuan pengalokasian Dana Abadi. Berikut masing-masing karakteristik alokasi Aset Dana Abadi untuk tujuan stabilisasi dan tabungan:

Tabel 3. 1 Karakteristik Alokasi Aset Dana Abadi Berdasarkan Tujuan Pengalokasian

Karakteristik	DAD untuk Stabilisasi	DAD untuk Tabungan
Jangka Waktu Investasi	Jangka pendek	Jangka panjang
Komposisi Aset	Terbatas hanya pada aset yang sangat likuid	Bisa pada kelas aset yang lebih luas
Komposisi Mata Uang	Berkorelasi negatif dengan harga komoditas	Sesuai dengan net impor negara tersebut
Benchmark Kinerja	Meminimalisir volatilitas pengeluaran dan menjaga kecukupan likuiditas	Mengejar tingkat pengembalian riil yang diharapkan dalam jangka panjang
Toleransi Risiko	Profil risiko rendah	Manajemen investasi aktif dengan profil risiko tinggi
Manajemen Aset dan Liabilitas	Memastikan keberlanjutan pengeluaran fiskal di masa depan	Memaksimalkan nilai netto dari dana dengan memperhatikan korelasi antara harga dan liabilitas aset

Sumber: IMF

3.3 Jenis Institusi yang Memungkinkan sebagai Pengelola Dana Abadi

Berdasarkan regulasi yang ada, jenis institusi yang memungkinkan untuk dikembangkan menjadi pengelola dana abadi SDA di level daerah dapat diklasifikasikan ke dalam empat kelompok, antara lain dana cadangan; BLUD; BUMD (baru); dan Eksisting BUMD dalam bentuk bank daerah (BPD). Pilihan yang tepat mengenai jenis institusi di atas tergantung pada karakteristik dan alasan utama yang mendasari pembentukan institusi pengelola dana SDA.

Tabel 3. 2 Pilihan Jenis Institusi Sebagai Pengelola Dana Abadi

Tipe Institusi	Karakteristik	Keuntungan	Kerugian
BUMD (Baru)	<ul style="list-style-type: none"> ☒ Dana bisa berasal dari APBD dan sumber lain ☒ Profit dimungkinkan - lebih fleksibel dalam investasi ☒ Kurang memungkinkan sebagai penyedia layanan sosial ☒ Tidak tercantum dalam neraca keuangan pemerintah ☒ Terkait dengan APBD hanya dalam bentuk dividen dan atau PMP (penyertaan modal pemerintah) ☒ Penggunaan anggaran oleh badan di luar pemerintah daerah 	<ul style="list-style-type: none"> ☒ Tidak tercantum dalam neraca keuangan pemerintah ☒ Terkait dengan APBD hanya dalam bentuk dividen dan atau PMP (penyertaan modal pemerintah) ☒ Penggunaan anggaran oleh badan di luar pemerintah daerah 	

BUMD (Eksisting- i.e. BPD)	<input checked="" type="checkbox"/> Dana bisa berasal dari APBD dan sumber lain <input checked="" type="checkbox"/> Kurang memungkinkan sebagai penyedia layanan sosial kecuali dalam hal instrumen <input checked="" type="checkbox"/> Terkait dengan APBD hanya dalam	<input checked="" type="checkbox"/> Terkait dengan APBD hanya dalam bentuk dividen dan atau PMP (penyertaan modal pemerintah) <input checked="" type="checkbox"/> Penggunaan anggaran oleh badan di luar	<input checked="" type="checkbox"/> Dana bisa berasal dari APBD dan sumber lain <input checked="" type="checkbox"/> Kurang memungkinkan sebagai penyedia layanan sosial kecuali dalam hal instrumen
	bentuk dividen dan atau PMP (penyertaan modal pemerintah) <input checked="" type="checkbox"/> Penggunaan anggaran oleh badan di luar pemerintah daerah <input checked="" type="checkbox"/> Tidak memerlukan regulasi baru	pemerintah daerah <input checked="" type="checkbox"/> Tidak memerlukan regulasi baru	

Sumber: LPEM, 2014

Penentuan pilihan jenis institusi dalam manajemen keuangan dan fiskal mencakup (namun tidak terbatas pada) aspek-aspek berikut:

- a. Se jauh mana kepemilikan pemerintah daerah terhadap institusi pengelola dana yang dibentuk
- b. Se jauh mana proses anggaran di tingkat daerah mempengaruhi aktivitas institusi dana baik dalam proses penerimaan maupun penggunaan dana SDA
- c. Se jauh mana koordinasi yang perlu dijalin antara pemerintah pusat dan daerah.

3.4 Pelajaran dari Berbagai Jenis Pengelolaan Dana di Indonesia

Memilih bentuk struktur kerja lembaga yang relevan adalah awal untuk membuat pengelolaan dana sumber daya alam berjalan relatif efisien dan efektif. Ada contoh lembaga yang bentuk institusinya tetap sama dari awal inisiasi sampai saat ini, namun dalam kasus lain, ada juga contoh lembaga yang telah mengalami beberapa perubahan jenis bentuk lembaga. Jenis institusi dapat diubah mengikuti kerangka atau tujuan dari dana sumber daya alam. Karena itu, proses di masa transisi atau perubahan jenis lembaga tampaknya akan perlu diambil sebagai pelajaran di mana ada proses trial dan error dari berbagai pendekatan untuk menyelaraskan operasi dan pengaturan lembaga.

Terdapat beberapa contoh bentuk pengelolaan dana di tingkat nasional yang sampai saat ini berjalan, antara lain:

1. Dana yang diadopsi di bawah lembaga yang berbeda, yaitu, LPDP (Lembaga Pengelola Dana Pendidikan), PIP (Pusat Investasi Pemerintah), dan PT SMI (Sarana Multi Infrastruktur).
2. Status LPDP adalah BLU yang menyiratkan penekanannya untuk tidak memaksimalkan pengembalian Dana tetapi lebih pada penggunaan Dana, yaitu untuk membiayai sektor pendidikan.
3. Sementara itu, pada kasus jenis Dana infrastruktur, PT SMI di bawah status BUMN atau perusahaan terbatas dipandang lebih fleksibel dari aspek manajemen keuangan dibandingkan dengan PIP.
4. Dengan status BLU, unit PIP tidak bisa mengambil risiko, membuat keuntungan atau sebaliknya justru banyak menanggung beberapa kerugian.

3.5 Manfaat Dana Abadi

Dana Abadi memiliki manfaat yang luas, apabila pelaksanaannya dilakukan dengan baik. Berikut beberapa manfaat dari pengelolaan Dana Abadi:

1. Tujuan dapat membantu pemerintah mengelola pendapatan dari minyak bumi, gas alam, maupun dan mineral dengan lebih baik
2. Dana sumber daya alam dapat digunakan untuk menutupi defisit anggaran ketika pendapatan sumber daya turun
3. Menabung pendapatan yang terbatas untuk generasi mendatang
4. Mencegah terjadinya penurunan ekonomi akibat pemanasan ekonomi, mengakibatkan inflasi atau dikenal sebagai fenomena *Dutch Disease*
5. Alokasi khusus untuk memitigasi resiko pembiayaan ke depan

3.6 Tantangan Pengelolaan Dana Abadi

Dalam pengelolaan Dana Abadi, pastinya ditemukan tantangan dalam pelaksanaannya. Untuk itu penting memastikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Memastikan Kestinambungan Sumber Dana Abadi, seperti:
 - ☒ Dana Bagi Hasil
 - ☒ *Participating Interest*
2. Opsi investasi di pasar uang/ obligasi pemerintah & perusahaan / reksadana
3. Kapan mulai dimanfaatkan oleh Generasi Mendatang

3.7 Pemanfaatan Dana Abadi

Sumber pendapatan bagi keberlanjutan pembangunan daerah untuk memenuhi kebutuhan generasi mendatang pada saat Kapasitas Fiskal yang berasal dari SDA mengalami penurunan. Untuk itu, Dana Abadi dapat dimanfaatkan dengan memperhatikan aspek tabungan, aspek stabilisasi fiskal untuk mengelola risiko volatilitas harga komoditas, dan aspek *inter-generational equity*.

BAB IV

PEMBENTUKAN DAD

4.1. Kriteria Pembentukan

Berdasarkan PMK Nomor 64 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Dana Abadi Daerah, Daerah yang akan membentuk DAD harus memenuhi dua kriteria, yaitu memiliki kapasitas fiskal daerah yang tinggi atau sangat tinggi; dan kebutuhan urusan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik telah terpenuhi. Dua kriteria tersebut dikecualikan bagi dari afirmasi yang mendapatkan status sebagai daerah otonomi khusus. Berdasarkan pasal 80 PP Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional, daerah dengan status otonomi khusus diberikan kewenangan untuk membentuk Dana Abadi Daerah (DAD) tanpa harus memenuhi kriteria sebagaimana tersebut dalam PMK No. 64 Tahun 2024.


4.1.1 Kapasitas Fiskal Daerah

Kapasitas fiskal daerah menjadi kriteria pembentukan DAD, dimana harus memenuhi kriteria sebagai daerah dengan kapasitas fiskal tinggi atau sangat tinggi (kecuali daerah dengan status otonomi khusus). Kapasitas Fiskal Daerah adalah kemampuan keuangan masing-masing daerah yang dicerminkan melalui pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah tertentu dikurangi dengan pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan, belanja tertentu, dan pengeluaran pembiayaan daerah tertentu. Daerah yang dapat membentuk DAD harus memiliki kapasitas fiskal daerah yang tinggi atau sangat tinggi karena mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Daerah dengan kategori kapasitas fiskal yang dipersyaratkan belum bisa membentuk DAD.

4.1.2 Kebutuhan Urusan Pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik telah terpenuhi

Kriteria pembentukan DAD yang kedua terkait dengan pemenuhan urusan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik telah terpenuhi. Urusan pemerintahan wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah. Urusan Pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik menggunakan Urusan Pemerintahan wajib yang digunakan dalam penghitungan alokasi DAU, yaitu Pendidikan, Kesehatan, dan Pekerjaan Umum.

4.2. Tahapan Pembentukan



Sumber: PMK No.64 Tahun 2024

Gambar 4. 1 Alur Bisnis Pembentukan DAD

Pembentukan DAD melalui tahapan-tahapan yang harus terpenuhi. RPMK tentang Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan DAD bahwa pembentukan DAD memiliki tiga tahapan, yaitu persiapan, penilaian, dan penetapan.

1. Persiapan



Sumber: PMK No.64 Tahun 2024

Gambar 4. 2 Tahapan Persiapan dalam Pembentukan DAD

Tahap persiapan terdiri atas:

a. Penyusunan rancangan Perda (Peraturan Daerah) mengenai DAD

Rancangan Perda hanya memuat ketentuan mengenai pengelolaan dan pemanfaatan DAD pada 1 (satu) jenis DAD tertentu. Rancangan Perda sebagai persyaratan pembentukan DAD paling sedikit harus memuat:

- Sumber dan besaran dana yang akan digunakan untuk membentuk DAD
- Penempatan DAD
- Tahun penganggaran
- Pengelola DAD
- Pemanfaatan hasil pengelolaan DAD
- Pelaporan dan pertanggungjawaban atas pemanfaatan hasil pengelolaan DAD

b. Pencantuman sumber dan besaran dana yang akan digunakan untuk membentuk DAD pada KUA dan PPAS

Dana untuk membentuk DAD dapat bersumber dari:

- SiLPA yang belum ditentukan penggunaannya
- Sumber lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

c. Penyiapan pengelola DAD

Penyiapan pengelola DAD antara lain terkait:

- Unit pengelola DAD
- Sumber daya manusia pengelola DAD

d. Penyiapan sarana dan prasarana pengelola DAD

Sarana dan prasarana merupakan fasilitas yang digunakan oleh pengelola DAD untuk mendukung pelaksanaan pengelolaan DAD.

2. Penilaian

Tahap ini, dimulai dengan Kepala Daerah menyampaikan surat permohonan persetujuan pembentukan DAD kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan. Surat permohonan tersebut dilengkapi dengan berkas lampiran sebagai berikut:

- a. Kerangka Acuan Kegiatan
- b. Rencana Kerja Pemerintah Daerah
- c. KUA-PPAS yang mencantumkan pembentukan DAD
- d. Rancangan Perda mengenai pembentukan dan pengelolaan DAD
- e. Rincian dokumen terkait struktur organisasi perangkat kerja dan sumber daya manusia UPD.

Setelah DJPK memastikan kelengkapan dan kebenaran berkas, maka Menteri Keuangan (DJPK) akan meminta pertimbangan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri untuk melakukan penilaian substantif (paling lama 15 hari kerja sejak tanggal surat permintaan pertimbangan terbit), yaitu:

- a. kegiatan yang didanai dari hasil pengelolaan DAD sesuai dengan prioritas daerah;
- b. program dan/atau kegiatan sesuai dengan dokumen perencanaan dan penganggaran daerah;
- c. unit pengelola telah siap dan memiliki tata kelola DAD,

Apabila pertimbangan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri belum disampaikan melewati 15 hari kerja sejak tanggal surat permintaan pertimbangan terbit, maka pertimbangan tersebut dianggap telah dilakukan dengan benar dan Menteri Keuangan (DJPK) akan langsung menindaklanjuti penilaian substantif meliputi:

- a. pemenuhan kriteria kapasitas fiskal daerah;
- b. pemenuhan urusan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik; dan
- c. pemenuhan muatan rancangan Perda mengenai DAD.

Persetujuan/Penolakan pembentukan DAD oleh Menteri Keuangan (DJPK) terhadap usulan pembentukan DAD ditetapkan paling lama 20 hari kerja setelah pengajuan usulan pembentukan DAD oleh daerah.

3. Penetapan

Tahapan penetapan pembentukan Dana Abadi Daerah dilakukan setelah Menteri Keuangan menyelesaikan penilaian substantif dan menetapkan keputusan berupa persetujuan atau penolakan. Keputusan tersebut wajib disampaikan kepada Pemerintah Daerah paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak dokumen usulan diterima secara lengkap dan benar. Apabila persetujuan diberikan, Pemerintah Daerah diwajibkan menetapkan Peraturan Daerah tentang pembentukan dan pengelolaan Dana Abadi Daerah serta mengalokasikan dana tersebut dalam APBD pada tahun anggaran yang bersangkutan. Penetapan ini juga mencakup pengaturan mengenai program dan kegiatan yang dibiayai dari hasil pengelolaan Dana Abadi Daerah, pemanfaatan surplus, serta penugasan kepada Unit Pengelola Dana Abadi Daerah dan Unit Pelaksana Program, termasuk mekanisme pengawasan dan evaluasinya.

Tahap terakhir dalam pembentukan DAD merupakan tahap penetapan. Tahap penetapan meliputi:


- a. Penetapan Perda mengenai DAD
Perda harus diundangkan sebelum penetapan Perda APBD dimana DAD akan dicantumkan. Pengalokasian DAD dapat dicantumkan dalam APBD dan/atau dalam APBD Perubahan.
- b. Pengalokasian DAD dalam APBD, dalam hal Menteri telah memberikan persetujuan pembentukan DAD.

BAB V

PENGELOLAAN DAD

5.1 Pengelola DAD

Kepala Daerah selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah berwenang mengelola DAD. Kepala daerah akan menetapkan pejabat yang bertindak sebagai kepala UPD dan UPP. UPD menjadi pelaksana fungsi operasional pengelolaan DAD yang ditetapkan oleh kepala daerah, sedangkan UPP ditugasi untuk melaksanakan program dan/atau kegiatan yang didanai oleh DAD.



Sumber: PMK No. 64 tentang Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan DAD

Gambar 5. 1 Pengelola DAD

Dalam melaksanakan kewenangan, Kepala Daerah memiliki tugas dan wewenang:

- Menyusun dan mengajukan rancangan Perda mengenai pembentukan dan tata kelola DAD
- Menetapkan kebijakan mengenai pengelolaan DAD
- Menetapkan pejabat yang bertindak selaku kepala UPD
- Menetapkan pejabat yang bertindak selaku kepala UPP
- Menyetujui usulan program dan kegiatan yang akan didanai melalui DAD
- Menyetujui usulan pemanfaatan atas surplus hasil pengelolaan DAD
- Memberikan arahan kepada UPD dan UPP atas pengelolaan DAD
- Melakukan pengawasan dan evaluasi atas pengelolaan DAD

- i. Menerima laporan pengelolaan DAD yang disampaikan oleh UPD
- j. Meminta laporan dan/atau informasi selain laporan pengelolaan DAD.

5.1.1 Unit Pengelola DAD (UPD)

1. Kepala UPD

Kepala daerah menetapkan kepala UPD berdasarkan pelaksana fungsi UPD. Dalam hal fungsi UPD dilakukan oleh BUD, pejabat pengelola keuangan daerah selaku BUD bertindak sebagai kepala unit pengelola. Sedangkan, fungsi UPD dilakukan oleh BLUD, pimpinan BLUD sekaligus bertindak sebagai kepala unit pengelola dana.

2. Pelaksana UPD

Sesuai dengan UU No. 1 Tahun 2022, DAD dapat dikelola oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) atau Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Berikut penjelasan lebih lanjut:

- a. UPD dilakukan oleh BUD
Dalam hal fungsi UPD dilakukan oleh BUD, BUD dapat dibantu oleh Kuasa BUD.
- b. UPD dilakukan oleh BLUD
Struktur kelembagaan pengelola dana sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan mengenai BLUD.

3. Tugas dan Kewenangan UPD


Dalam mengelola DAD, UPD memiliki tugas dan wewenang yang harus dilaksanakan. Berikut merupakan tugas dan kewenangan UPD dalam mengelola DAD:

- a. Mengusulkan kebijakan rencana strategis dan rencana kerja pengelolaan DAD, yang merupakan bagian dari dokumen perencanaan dan penganggaran daerah
- b. Melakukan perjanjian dalam rangka pengelolaan DAD
- c. Mengusulkan rencana kebutuhan DAD
- d. Menempatkan dana dan/atau aset keuangan untuk pelaksanaan DAD
- e. Mengusulkan pemanfaatan atas surplus hasil pengelolaan DAD
- f. Melakukan tata kelola yang baik dan pengendalian risiko atas pengelolaan DAD
- g. Menyusun laporan pengelolaan DAD.

4. Pemisahan Kewenangan

Dalam melaksanakan tugasnya, UPD menerapkan pengaturan pemisahan kewenangan untuk memastikan prinsip pengelolaan DAD dapat dilaksanakan dengan baik. Dari pemisahan kewenangan ini, masing-masing pihak bukan merupakan pejabat yang sama. Pemisahan kewenangan ini meliputi:

- Pihak yang membuat atau menginisiasi transaksi atau dokumen
- Pihak yang memverifikasi keakuratan dan kelengkapan informasi atas inisiasi transaksi atau dokumen serta melaksanakan transaksi atas inisiasi transaksi
- Pihak yang menandatangani atau menyetujui transaksi atau dokumen



Gambar 5. 2 Pemisahan Kewenangan dalam UPD

5. Syarat SDM UPD

Dalam hal persyaratan menjadi UPD, sumber daya manusia UPD (minimal satu orang) diwajibkan memiliki pengetahuan yang dibuktikan dengan sertifikat keikutsertaan mengikuti pelatihan di bidang investasi yang diselenggarakan oleh lembaga yang terdaftar di OJK. Beberapa syarat yang harus dimiliki oleh UPD antara lain:

- Manajemen portofolio terkait investasi
- Manajemen risiko terkait investasi
- Pengetahuan regulasi terkait investasi

5.1.2 Unit Pengelola Program (UPP)

Kepala Daerah selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah berwenang mengelola DAD akan menetapkan pejabat yang bertindak sebagai kepala UPP. Fungsi UPP dilakukan oleh perangkat daerah yang bertanggungjawab menyelenggarakan urusan yang didanai dari hasil pengelolaan DAD. Fungsi UPP dalam melaksanakan kewenangannya dapat dilakukan oleh perangkat daerah yang relevan; atau Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). UPP dalam mengelola DAD memiliki tugas dan wewenang, antara lain:

- a. Mengusulkan kebijakan rencana kerja dan rencana strategis program yang bersumber dari hasil pengelolaan DAD, yang merupakan bagian dari dokumen perencanaan dan penganggaran daerah
- b. Melaksanakan program dan kegiatan yang didanai dari hasil pengelolaan DAD
- c. Menyusun laporan pelaksanaan program yang bersumber dari hasil pengelolaan DAD

5.2 Rencana Penempatan Dana

Rencana Penempatan DAD dilakukan oleh UPD. UPD menyusun rencana penempatan dana yang dilakukan dengan mempertimbangkan risiko serta imbal hasil. UPD memilih instrumen keuangan/ investasi yang akan menjadi penempatan DAD dengan kriteria investasi yang bebas dari risiko penurunan nilai dan juga berdasarkan tingkat imbal hasil yang optimal. Investasi yang bebas dari risiko penurunan nilai adalah penempatan dana pada instrumen keuangan yang ditawarkan oleh lembaga keuangan yang telah diakui kredibilitasnya sehingga nilai pokok/awal investasi tidak dipengaruhi fluktuasi di pasar uang/pasar modal, fluktuasi hanya akan memengaruhi imbal hasil. Penempatan dengan kriteria terbebas dari risiko penurunan nilai dapat dilakukan melalui:

- a. investasi pada Surat Berharga Negara hingga jatuh tempo atau tidak merealisasikan kerugian pada saat dijual
- b. Obligasi pada proyek yang dijamin oleh pemerintah

c. Deposito pada bank yang sehat



Sumber: RPKM tentang Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan DAD

Gambar 5. 3 Skema Penempatan DAD oleh UPD

5.2.1 Proses Pengelolaan DAD

Dalam mengelola DAD, terdapat proses pengelolaan yang dimulai dari sumber dana, strategi investasi, dan pemanfaatan hasil dari dana abadi. Sumber DAD dapat bersumber dari SiLPA yang belum ditentukan penggunaannya dan/atau sumber lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sumber dana ini kemudian dikelola melalui investasi yang bebas dari resiko penurunan nilai, seperti Surat Utang Negara (SUN), obligasi BUMN, deposito, dimana investasi ini dapat dilakukan secara bauran portofolio. Pengelolaan investasi dapat dilakukan dengan cara swakelola dan/atau kerjasama. Hasil dari pengelolaan DAD dapat digunakan untuk keperluan diluar pelayanan dasar, seperti pendidikan, kesehatan, pariwisata, dan lingkungan hidup.




Sumber: Kemenkeu, 2023

Gambar 5. 4 Skema Manajemen DAD

5.2.2 Pengelolaan Bauran Portofolio Investasi

Penempatan investasi DAD harus pada investasi yang bersifat bebas dari penurunan nilai. Terdapat empat portofolio investasi yang menjadi rekomendasi dalam penempatan DAD, yaitu investasi pada deposito; investasi pada obligasi korporasi; dan investasi pada SBN.




Sumber: Kemenkeu, 2023

Gambar 5. 5 Portofolio Investasi Bebas dari Penurunan Nilai

Proses investasi pada masing-masing jenis portofolio investasi berbeda-beda. Secara lebih rinci, berikut tahapan dalam investasi berdasarkan jenis investasinya:

1. Proses Investasi Deposito

Proses investasi deposito terdiri atas tiga tahap, yaitu persiapan; pelaksanaan; serta setelmen dan monev. Tahap persiapan berupa penetapan bank mitra untuk menempatkan dana pada deposito. Kemudian, tahap pelaksanaan berupa pengalokasian dana ke deposito. Tahap terakhir, setelmen dan monev berupa monitoring dan evaluasi keuangan dari bank mitra; dan rekonsiliasi pendapatan, dengan contoh proses sebagai berikut:



Sumber: Kemenkeu, 2023

Gambar 5. 6 Proses Investasi Deposito

Secara lebih rinci, berikut contoh proses bisnis dalam investasi deposito untuk menjadi tempat instrumen investasi dalam pengelolaan DAD:

☒ **Rapat komite investasi/ALM**

- Penetapan bank mitra, baik bank konvensional dan/atau bank syariah, dengan kriteria:
 - Telah bekerja sama dengan Kemenkeu
 - Minimal KBMI 3
 - Rating minimal A (Pefindo/Fitch)
 - NPL maksimal 4
 - CAR minimal 12%
 - LDR di rentang 70-100, kecuali BUMN
 - ROE minimal 6%
 - Merupakan Bank “Sehat”
- Penetapan jumlah idle cash untuk didepositokan


☒ **Penawaran *rate* deposito**

- Permintaan penawaran tender
 - Bersifat Tertutup (ditawarkan hanya kepada bank mitra/universe)
 - Tender untuk bank konvensional dan bank syariah/UUS dilakukan secara terpisah (alokasi bank syariah minimal 30%)
- Ketentuan deposito

- *Breakable*, tanpa pinalti, dan bunga berjalan tetap dibayarkan dengan rate on bilyet
 - Bebas pajak
 - ARO
 - c. Submit dokumen penawaran
 - Disampaikan dalam amplop tertutup sebelum tenggat waktu tertentu
 - Dimasukkan ke dalam Box
 - Tanda tangan bukti submit
- ☒ **Pelaksanaan tender dan penetapan pemenang**
- a. Pelaksana
 - Tim Pelaksana Tender Bank:
 - Direktur KU
 - orang Kadiv
 - *Tim pelaksana tender independen diluar tim investasi*
 - b. Acuan
 - Urutan bank pemenang tender didasarkan pada *rate* tertinggi
 - Dituangkan dalam Berita Acara dengan memuat informasi: rate, tenor, kemampuan maksimal bank dalam menyerap dana
 - c. Penetapan
 - Diusulkan oleh Tim Pelaksana Tender
 - Ditetapkan oleh Direktur Utama
- ☒ **Penetapan jumlah dana deposito pada bank pemenang**
- a. Pelaksana
 - Perhitungan jumlah dana yang dimenangkan oleh masing-masing bank dilakukan oleh Direktorat Investasi
 - b. Acuan
 - Maksimal deposito per bank adalah 5% dari jumlah Dana Pihak Ketiga (DPK)
 - KBMI 3
 - Maksimal 50% dari jumlah dana yang ditenderkan
 - Maksimal 20% per bank dari jumlah dana yang ditenderkan
 - KBMI 4:
 - Bank BUMN dapat menyerap semua dana
 - Maksimal 10% dari jumlah dana yang ditenderkan untuk bank non BUMN
 - Maksimal 5% per bank non BUMN dari jumlah dana yang ditenderkan
 - c. Penetapan

2. Proses Investasi SBN/Obligas

Proses investasi SBN/obligasi terdiri atas tiga tahap, yaitu persiapan; pelaksanaan; serta settlement dan money. Tahap persiapan berupa rencana pembelian obligasi. Kemudian, tahap pelaksanaan berupa pengalokasian dana ke obligasi. Tahap terakhir, setelmen dan money berupa *mark to market* (dilaporkan dalam ALM); dan rekonsiliasi dengan bank custodian, dengan contoh proses sebagai berikut:



Sumber: Kemenkeu, 2023

Gambar 5. 7 Proses Investasi SBN/Obligasi

Secara lebih rinci, berikut jenis-jenis investasi SBN/obligasi yang dapat digunakan sebagai penempatan DAD:

☒ **Obligasi**

a. Pasar

☒ *Private placement* (SBN)

☒ Pasar Perdana

☒ Pasar Sekunder

b. Kriteria

☒ SBN

☒ Corp Bond BUMN dengan rating minimal AA

- Maksimal 20% dari issue tiap serinya
- c. Pencatatan
 - AFS
 - HTM
- Privat Placement SBN**
 - a. Penugasan ALM Kemenkeu
 - b. Proposal PP
 - c. Pembahasan/negosiasi
 - 1. Kupon
 - 2. Jangka waktu
 - 3. Benchmark
 - d. Dokumen kesepakatan
 - e. Settlement
- IPO Corporate Bond**
 - a. Daftar *corporate bond* IPO
 - b. Penawaran dari sekuritas/bank
 - Sekuritas/Bank (Underwriter) menawarkan obligasi yang akan IPO
 - c. Analisis
 - Analisis fundamental korporasi
 - Kupon yang ditawarkan
 - Risiko
 - Jangka waktu
 - Benchmark*
 - d. Form pemesanan
 - e. Penjataan
 - 4. Underwriter menyampaikan alokasi yang dimenangkan untuk tiap pemesanan
 - f. Konfirmasi/kesepakatan
 - g. Settlement

5.3 Pola Pengelolaan

Pengelolaan DAD dapat dilakukan melalui kerjasama. Kerjasama pengelolaan DAD diatur dengan perjanjian kerjasama pengelolaan dana. Kerjasama dapat dilakukan melalui:

- a. Swakelola
 - Swakelola dilakukan oleh bendahara umum Daerah atau badan layanan umum Daerah
- b. Pola Kerjasama
 - Pola kerja sama dilakukan oleh UPD dengan pengelola dana abadi di Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah lain, dan/atau LKB/LKBB, dalam menempatkan DAD.
 - Kerjasama pengelolaan dan pemanfaatan DAD diatur dengan perjanjian kerjasama pengelolaan dana.

5.4 Pemanfaatan Hasil Pengelolaan

1. Prioritas daerah yang menjadi pemanfaatan dari hasil pengelolaan DAD

Hasil pengelolaan DAD dimanfaatkan untuk meningkatkan atau memperluas pelayanan publik yang menjadi prioritas daerah. Maksud dari meningkatkan atau memperluas layanan publik adalah kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan di atas atau di luar standar pelayanan minimal. Urusan yang terkait dengan prioritas daerah, antara lain:

- a. Pendidikan
- b. Kesehatan
- c. Lingkungan hidup
- d. Pariwisata

2. Tujuan Hasil Pengelolaan DAD

Hasil pengelolaan DAD ditujukan untuk:

- a. Memperoleh manfaat ekonomi, manfaat sosial, dan/atau manfaat lainnya yang ditetapkan sebelumnya
- b. Memberikan sumbangan kepada penerimaan daerah
- c. Menyelenggarakan kemanfaatan umum lintas generasi.

3. Pemanfaatan Hasil Pengelolaan DAD

Hasil pengelolaan DAD dapat dimanfaatkan untuk hal-hal yang bersangkutan yang telah ditetapkan dalam perundang-undangan, antara lain:

- a. Hasil pengelolaan DAD dapat dimanfaatkan untuk menambah pokok DAD dan ditetapkan dalam APBD.
- b. Hasil pengelolaan DAD dapat digunakan antara lain untuk:
 - Operasional pengelolaan
 - Peningkatan kompetensi pengelola
- c. Hasil pengelolaan DAD hanya dapat dimanfaatkan sesuai dengan tujuan pembentukan dana.
- d. Hasil pengelolaan DAD hanya dapat dimanfaatkan sesuai dengan tujuan pembentukan dana.

4. Surplus DAD

Dalam hal terdapat surplus hasil pengelolaan DAD, dapat digunakan pada tahun anggaran berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Surplus hasil pengelolaan DAD dapat digunakan untuk:

- a. Menambah pokok DAD
- b. Pemanfaatan lainnya sesuai kebutuhan dan prioritas Daerah, setelah terpenuhinya target dari tujuan pemanfaatan utama. Dalam hal ini, seperti pemanfaatan untuk penambahan target layanan, atau pemanfaatan dalam rangka penanganan kondisi darurat sesuai ketentuan perundang-undangan mengenai Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

5.5 Pelaporan

Pelaporan merupakan bagian dari pelaksanaan DAD yang digunakan untuk melaporkan hal-hal yang terkait dengan pengelolaan DAD dalam periode tertentu.

- a. Laporan pengelolaan DAD terdiri atas:
 1. Laporan hasil pengelolaan yang disusun oleh UPD. Laporan ini terdiri atas:
 - ☒ Kinerja portofolio investasi
 - ☒ Pengelolaan risiko
 - ☒ Informasi penting lainnya
 2. Laporan kinerja program yang disusun oleh UPP. Laporan ini terdiri atas:
 - ☒ Pemanfaatan hasil pengelolaan
 - ☒ Capaian kinerja program/kegiatan
 - ☒ Informasi penting lainnya
- b. Laporan dikonsolidasikan oleh UPD dan disampaikan kepada kepala daerah. Kemudian, laporan akan disampaikan kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan secara manual ataupun melalui platform digital sesuai tata cara penyampaian Informasi Keuangan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang -undangan.
- c. Pelaporan merupakan bagian dari LKPD (Laporan Keuangan Pemerintah Daerah). Waktu penyampaian laporan diselaraskan dengan jadwal penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

5.6 Pengawasan

Aparat pengawas internal pemerintah daerah melakukan pengawasan terhadap pengelolaan DAD. Aparat pengawas internal ini merupakan subjek pengawasan aparat pengawas instansi pemda selaras dengan pengelolaan keuangan daerah.

5.7 Pertanggungjawaban

Pengelola DAD menjalankan pengelolaan DAD untuk kepentingan Pemerintah Daerah dan sesuai dengan maksud dan tujuan DAD. Skema pertanggungjawaban selaras dengan pengelolaan keuangan daerah.

5.8 Penarikan dalam Kondisi Darurat

Dalam hal Daerah mengalami kondisi darurat, Daerah dapat menarik pokok DAD. Berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah bahwa "kondisi darurat" adalah memburuknya kondisi ekonomi makro dan keuangan yang menyebabkan fungsi dan peran APBN dan APBD tidak dapat berjalan secara efektif dan efisien, antara lain:

- a. Proyeksi pertumbuhan ekonomi di bawah asumsi dan deviasi asumsi dasar ekonomi makro lainnya secara signifikan
- b. Proyeksi penurunan pendapatan negara Daerah dan/atau meningkatnya belanja negara/Daerah secara signifikan
- c. Adanya ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan.

Penarikan pokok DAD merupakan pilihan terakhir dan dilakukan setelah Daerah mengajukan surat permohonan usulan penarikan pokok DAD kepada Menteri Keuangan c.q. DJPK. Surat permohonan disertai lampiran sebagai berikut:

- a. Rencana penggunaan dana penarikan pokok DAD; dan
- b. Laporan Pengelolaan DAD.

Dalam rangka memberikan pertimbangan, menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri melakukan penilaian terhadap:

- a. Kegiatan yang akan didanai dari hasil penarikan pokok DAD
- b. Keberlanjutan atas target dari tujuan pemanfaatan.

Dalam hal usulan Daerah diterima Menteri Keuangan c.q. DJPK, maka Menteri Keuangan c.q. DJPK menyampaikan permohonan pemberian pertimbangan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.

BAB VI

PEMANTAUAN DAN EVALUASI DAD

6.1. Pelaksana Pemantauan dan Evaluasi

Pemantauan dan evaluasi dari pelaksanaan DAD dilakukan oleh:

- a. Menteri
- b. Menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri
- c. Kepala Daerah
- d. Unit Pengelola DAD.

6.2. Lingkup Pemantauan dan Evaluasi

Pihak pelaksana pemantauan dan evaluasi DAD memiliki lingkup yang berbeda-beda. Adapun masing-masing lingkup pemantauan dan evaluasi tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Pemantauan dan/atau evaluasi yang dilakukan oleh Menteri Keuangan, meliputi:
 1. Potensi pembentukan DAD
 2. Proses persiapan pembentukan DAD
 3. Proses penilaian pembentukan DAD
 4. Proses perencanaan DAD
 5. Pemanfaatan DAD
 6. Pemanfaatan atas Surplus DAD
 7. Proses penarikan pokok DAD
 8. Perbaikan pengelolaan keuangan pemerintah daerah atas pembentukan DAD
- b. Pemantauan dan evaluasi yang dilakukan oleh Menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri akan ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri. Pemantauan ini akan sesuai kewenangan Mendagri dalam pengelolaan keuangan daerah.
- c. Pemantauan dan evaluasi yang dilakukan oleh Kepala Daerah meliputi proses pengelolaan DAD yang berupa:
 1. Proses perencanaan
 2. Penambahan dana
 3. Pengembangan dana

4. Pemanfaatan hasil pengelolaan
 5. Pelaporan
 6. Pengawasan
 7. Pertanggungjawaban DAD.
- d. Pemantauan dan/atau evaluasi yang dilakukan oleh Unit Pengelola DAD meliputi proses pengembangan dana dan pemanfaatan hasil pengelolaan DAD.

BAB VII

PENUTUP

Panduan Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Dana Abadi Daerah ini disusun sebagai pedoman yang komprehensif bagi Pemerintah Daerah dalam memahami, merencanakan, serta melaksanakan kebijakan pembentukan dan pengelolaan Dana Abadi Daerah (DAD). Panduan ini hadir untuk menjawab kebutuhan akan acuan yang jelas dan terarah, sehingga Pemerintah Daerah dapat melaksanakan amanat peraturan perundang-undangan dengan tepat, terukur, dan konsisten. Dengan adanya panduan ini, diharapkan tidak terjadi perbedaan interpretasi dalam implementasi kebijakan, serta dapat memberikan kepastian hukum sekaligus panduan teknis yang aplikatif.

Keberhasilan penyelenggaraan DAD tidak hanya ditentukan oleh keberadaan regulasi, melainkan juga ditopang oleh komitmen dan konsistensi Pemerintah Daerah dalam melaksanakannya. Pengelolaan DAD membutuhkan dukungan kelembagaan yang kuat, sumber daya manusia yang kompeten, serta penerapan prinsip tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, profesional, dan berorientasi pada kepentingan publik. Selain itu, sinergi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan pemangku kepentingan lain menjadi prasyarat utama agar pelaksanaan DAD dapat berjalan efektif, efisien, serta memberikan manfaat nyata yang berkelanjutan.

Dalam konteks pemanfaatan, Dana Abadi Daerah hendaknya dikelola dengan prinsip kehati-hatian, profesionalisme, serta berorientasi pada keberlanjutan lintas generasi. Hasil pengelolaan DAD diharapkan tidak hanya memberikan manfaat ekonomi, tetapi juga manfaat sosial yang luas, termasuk peningkatan kualitas layanan dasar publik, penguatan kapasitas fiskal daerah, serta upaya mewujudkan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah. Dengan demikian, DAD dapat menjadi instrumen strategis yang berfungsi sebagai tabungan daerah untuk masa depan, sarana stabilisasi fiskal, sekaligus penopang pembangunan jangka panjang.

Akhirnya, panduan ini diharapkan mampu menjadi rujukan praktis sekaligus normatif bagi Pemerintah Daerah dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang berdaya tahan, adaptif, dan berorientasi pada kemaslahatan masyarakat. Melalui implementasi yang konsisten, Dana Abadi Daerah diyakini dapat menjadi salah satu pilar penting dalam menjaga kesinambungan fiskal, memperkuat kemandirian daerah, serta mendorong tercapainya pembangunan nasional yang berkeadilan dan berkelanjutan demi kesejahteraan masyarakat Indonesia lintas generasi.

DAFTAR PUSTAKA

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 105/KMK.01/2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Manajemen Risiko Pengelolaan Keuangan Negara, Jakarta.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 193/PMK.07/2022 tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah, Jakarta.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2024 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Jakarta.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah, Jakarta.

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional, Jakarta

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, Jakarta.

Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, Jakarta

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Jakarta.

Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Jakarta

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, Jakarta.

Undang-Undang (UU) Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh, Jakarta.

PANDUAN TATA CARA PEMBENTUKAN DAN PENGELUARAN DANA ABADI DAERAH

2025